

# PROFILE PERUSAHAAN



The aroma of Indonesian Agarwood scents the world



+62 812 2630 7755

[aromakayunusantara@gmail.com](mailto:aromakayunusantara@gmail.com)

# TENTANG PERUSAHAAN



**"PT. AROMA KAYU NUSANTARA" (AKN)** adalah sebuah Perusahaan yang didirikan fokus pada hulu – hilir usaha usaha industri kehutanan. Dengan program strategis tahun 2025 – 2045 fokus pada bisnis hulu – hilir komoditas Gaharu Nusantara, Renewable energy dan Carbon Management.  
(informasi lain terlampir)

WE ARE  
YOUR BEST  
PARTNER



# INFORMASI PERUSAHAAN



**Nama Perusahaan**

: PT. Aroma Kayu Nusantara (AKN)

**Alamat Kantor Pusat**

: Jl. Anggrek No. 25A, Sukabumi,  
Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur

**Email**

: aromakayunusantara@gmail.com

**Telepon**

: +62 812 2630 7755

**Kantor Cabang**

: Kabupaten Asmat, Papua (Akte No. 21  
Tanggal 13 Mei 2024, Notaris: Elizabeth  
Ida Ayu Suselo Angesti)



# LEGALITAS PERUSAHAAN



**Nomor Induk Berusaha (NIB)**

: 2604240001499

**NPWP**

: 20.734.674.3-625.000

**Akta Pendirian**

: 17, 1 April 2024

**SK Kemenkumham**

: AHU-0025568.AH.01.01.Tahun 2024

**Akta Perubahan**

: 60, 23 Desember 2024

**SK Kemenkumham**

: AHU-0281462.AH.01.11.TAHUN 2024


**Sertifikat Standar  
Peredaran Tumbuhan dan  
Satwa Liar**

: 26042400014990007




# LEGALITAS PERUSAHAAN


## AKTA PENDIRIAN



## AKTA PERUBAHAN



## AKTA KANTOR CABANG



# LEGALITAS PERUSAHAAN

NPWP PERUSAHAAN    NPWP KANTOR CABANG



## NIB PERUSAHAAN

**PERMINTAAN PEMERIKSAAN**

PT. AROMA KAYU NUSANTARA  
Jl. Anggrek No. 25A, Desa Mayangan Sukabumi, Kec. Mayangan, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, 67291  
Nomer Induk Berusaha: 2604240001499  
Telp: 023-871290 | Email: aromakayunusantara@gmail.com

NIB ini berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia sejauh mengalihkan kelebihan dan berlaku sebagai bukti ketegakraginan serta bukti pemeriksaan laporan perwakilan pelaksanaan kewajiban perusahaan (WLKP).

Pihak Usaha dengan NIB tersebut di atas melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 April 2024

Materai Investasi:  
Kepala Badan Konservasi Penanaman Model,

Dilontarkan secara elektronik

Ditandatangani pada: 30 September 2024

1. Dokumen ini dibuatkan sejak sistem e-NIB beroperasi oleh Pejabat Urusan. 2. Dokumen ini dibuatkan dalam akhir ditahannya perwakilan pelaksanaan pemeriksaan. 3. Dokumen ini dibuatkan dalam akhir ditahannya perwakilan pemeriksaan yang diberikan oleh BPKP. 4. Dokumen ini dibuatkan sejak sistem e-NIB beroperasi oleh Pejabat Urusan.

**PERMINTAAN PEMERIKSAAN**

PT. AROMA KAYU NUSANTARA  
Jl. Anggrek No. 25A, Desa Mayangan Sukabumi, Kec. Mayangan, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, 67291  
Nomer Induk Berusaha: 2604240001499  
Telp: 023-871290 | Email: aromakayunusantara@gmail.com

NIB ini berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia sejauh mengalihkan kelebihan dan berlaku sebagai bukti ketegakraginan serta bukti pemeriksaan laporan perwakilan pelaksanaan kewajiban perusahaan (WLKP).

Pihak Usaha dengan NIB tersebut di atas melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 April 2024

Materai Investasi:  
Kepala Badan Konservasi Penanaman Model,

Dilontarkan secara elektronik

Ditandatangani pada: 30 September 2024

1. Dokumen ini dibuatkan sejak sistem e-NIB beroperasi oleh Pejabat Urusan. 2. Dokumen ini dibuatkan dalam akhir ditahannya perwakilan pelaksanaan pemeriksaan. 3. Dokumen ini dibuatkan dalam akhir ditahannya perwakilan pemeriksaan yang diberikan oleh BPKP. 4. Dokumen ini dibuatkan sejak sistem e-NIB beroperasi oleh Pejabat Urusan.

## SAT- LD

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**BALAI JENRAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR**

Nomor : 5-BMK-2024TEK.1/KSA/7/2024  
Perihal : Perintah Teknis Perizinan Berusaha Pengelola Luar Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Jenis Gaharu (Apularia spp. Dan Gymnosps spp.)

Kepada Yth:  
PT. Aroma Kayu Nusantara  
di Probolinggo

Berkacaan dengan permohonan PT. Aroma Kayu Nusantara Nomor 0165/Pn.03/VII/2024, Tanggal 18 Juni 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pengelola Luar Negeri Tumbuhan Tidak dilindungi Undang-Undang tembusuk Appendix CITES Hasil Pengambilan di Habitat Alam dan Budaya Gaharu, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktorat PT. Aroma Kayu Nusantara bermaksud mengajukan permohonan perizinan berusaha pemanfaatan alam jaya gaharu (Apularia spp., Gymnosps spp.)
2. Sudah dilakukan pemeriksaan persiapan teknis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis Perizinan Berusaha Peredaran Luar Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Jenis Gaharu (Apularia spp. Dan Gymnosps spp.) tanggal 19 Juli 2024.
3. Sesuai persyaratan perizinan berusaha pemanfaatan jenis TSZ, Sedara telah memperoleh persetujuan;
- a. Persetujuan teknis;
- b. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 2604240001499 tanggal 26 April 2024;
- c. Fotocopy Persetujuan Lingkungan (SPL) sesuai NIB Nomor: 2604240001499 tanggal 19 Juli 2024;
- d. Pakta Integritas;
- e. Surat tanda kesanggupan pemenuhan PNBP.

4. Berkata dengan hal tersebut di atas, kami MENYETUJUI permohonan Saudara untuk mengajukan perizinan berusaha pemanfaatan alam jaya gaharu (Apularia spp., Gymnosps spp.) yang tidak dilindungi undang-undang hasil tanah alam dan budaya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar,  
Muhammad Kurniawan, S.Hut., M.Sc.  
NIP. 19740405 199803 1 006

Tembusan, Yth:  
1. Direktorat Jenderal KSDA di Jakarta.  
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, di Jakarta

## SAT- LN

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**BALAI JENRAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR**

Nomor : 5-BMK-2024TEK.1/KSA/7/2024  
Perihal : Perintah Teknis Perizinan Berusaha Pengelola Luar Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Jenis Gaharu (Apularia spp. Dan Gymnosps spp.)

Kepada Yth:  
PT. Aroma Kayu Nusantara  
di Probolinggo

Berkacaan dengan permohonan PT. Aroma Kayu Nusantara Nomor 0165/Pn.03/VII/2024, Tanggal 18 Juni 2024 perihal Permohonan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pengelola Luar Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang tembusuk Appendix CITES Hasil Pengambilan di Habitat Alam dan Budaya Gaharu, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktorat PT. Aroma Kayu Nusantara bermaksud mengajukan permohonan perizinan berusaha pemanfaatan alam jaya gaharu (Apularia spp., Gymnosps spp.)
2. Sudah dilakukan pemeriksaan persiapan teknis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis Perizinan Berusaha Peredaran Luar Negeri Tumbuhan Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Jenis Gaharu (Apularia spp. Dan Gymnosps spp.) tanggal 19 Juli 2024.
3. Sesuai persyaratan perizinan berusaha pemanfaatan jenis TSZ, Sedara telah memperoleh persetujuan;
- a. Persetujuan teknis;
- b. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 2604240001499 tanggal 26 April 2024;
- c. Fotocopy Persetujuan Lingkungan (SPL) sesuai NIB Nomor: 2604240001499 tanggal 19 Juli 2024;
- d. Pakta Integritas;
- e. Surat tanda kesanggupan pemenuhan PNBP.

4. Berkata dengan hal tersebut di atas, kami MENYETUJUI permohonan Saudara untuk mengajukan perizinan berusaha pemanfaatan alam jaya gaharu (Apularia spp., Gymnosps spp.) yang tidak dilindungi undang-undang hasil tanah alam dan budaya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar,  
Muhammad Kurniawan, S.Hut., M.Sc.  
NIP. 19740405 199803 1 006

Tembusan, Yth:  
1. Direktorat Jenderal KSDA di Jakarta.  
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, di Jakarta

Dipindai dengan CamScanner

# KOMISARIS & DIREKSI PERUSAHAAN



## KOMISARIS UTAMA EKO ANTONY SOFIAN

Sebagai Komisaris Utama, saya bertanggung jawab untuk memastikan PT. Aroma Kayu Nusantara berjalan sesuai dengan visi dan misinya, dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kami terus mengawal kebijakan perusahaan agar senantiasa selaras dengan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, inovasi produk, serta komitmen terhadap kesejahteraan para mitra dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, kami optimis PT. AKN akan menjadi pemain utama dalam industri gaharu di Indonesia dan dunia.

## DIREKTUR SELLA

Sebagai Direktur PT. Aroma Kayu Nusantara, saya berkomitmen untuk menjadikan perusahaan ini sebagai pemimpin industri gaharu di Indonesia, baik di pasar domestik maupun global. Dengan strategi bisnis yang inovatif, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, kami siap mengantarkan AKN menjadi perusahaan yang memberikan manfaat besar bagi para investor, mitra bisnis, dan masyarakat luas





The aroma of Indonesian Agarwood scents the world

## “ VISION

*Menjadi perusahaan terdepan dalam perdagangan dan industri Gaharu Nusantara yang berorientasi pada keberlanjutan dan ekspor global.*

## “ MISSION

1. Mengembangkan jaringan rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan nilai tambah produk Gaharu Nusantara melalui inovasi dan riset.
3. Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas pasar domestik dan internasional.
4. Memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat lokal melalui bisnis Gaharu Nusantara yang berkelanjutan.

# KERJASAMA PERUSAHAAN



**“PT. AROMA KAYU NUSANTARA” (AKN)** telah menjalin berbagai kerja sama strategis guna memastikan keberlanjutan bisnis serta memperluas jaringan pasarnya, di antaranya:

## KEMITRAAN STRATEGIS

- **MoU dengan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP)** – Mitra strategis dalam pengelolaan sumber daya kehutanan.
- **Keanggotaan dalam Paguyuban Pengusaha Kayu dan Gaharu “PAHALAKU”** dengan 34 anggota pengusaha gaharu.
- Kemitraan dengan pengepul gaharu di Papua untuk menjaga kestabilan rantai pasok bahan baku.
- **Keanggotaan dalam KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) Kota Probolinggo**
- **Kemitraan dengan distributor lokal di Jawa guna meningkatkan penetrasi pasar domestik.**



Dengan jaringan kemitraan yang luas dan legalitas yang lengkap, PT. Aroma Kayu Nusantara siap menjadi pemain utama dalam industri gaharu di Indonesia serta pasar global.

# KERJASAMA PERUSAHAAN

## MOU DENGAN YAYASAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA PERTAHANAN (YPPSDP)



### MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (M O U)

Antara

YAYASAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA  
PERTAHANAN

Dengan

PT. AROMA KAYU NUSANTARA

Nomor : MOU 05 / YPPSDP / X / 2024

Nomor : 001 / MU - PUP / X - 2024 .

Pada hari Jumat tanggal Empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat ( 04 – 10 – 2024 ) yang bertemu di tanah dibawah ini :

1. Marsda TNI (Purn) Suparman Djapri, S.Sos., M.M. M.Si (Han) : Direktur Investasi dan Usaha YPPSDP suatu Yayasan milik Kementerian Pertahanan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Graha YPPSDP, Jl. Habib Ali Al Habsyi Kirtiwan Raya No. 21 Jakarta Pusat, dalam hal ini menerangkan keteterangannya berdasarkan petunjuk Pengurus Yayasan, saat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (disingkat YPPSDP), untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2. Imam Gusnaldi, S.Sos., M.Si : Direktur Utama dan PT. Aroma Kayu Nusantara suatu perusahaan terbatas yang berkedudukan di Kota Probolinggo, beralamat di Jl. Anggrek No 25A, Kel. Sukorejo, Kec. Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Prov. Jawa Timur, dalam hal ini menerangkan keteterangannya sah bertindak untuk dan mewakili PT. Aroma Kayu Nusantara, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PIHAK".

Selanjutnya para PIHAK menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Yayasan yang berdiri di bawah naungan Kementerian Pertahanan yang mempunyai tugas salah satunya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan tujuan Yayasan serta mendukung tugas Kementerian Pertahanan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang meliputi penanaman dan pengayaan, pemeliharaan, penanaman, atau penebangan hasil Hutan bukan Kayu seperti Rotan, Gaharu, Bambu, dan lainnya.
3. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini sepakat untuk menetapkan dalam Kerjasama yang saling menguntungkan sehubungan dengan mendapatkan kuota ekspor dan pengelolaan kayu Gaharu.

3. Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespondensi oleh salah satu PIHAK, maka perubahan alamat untuk korespondensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

### PASAL 6 KERAHASIANAAN

1. Setiap informasi, data dan dokumen terkait dengan MoU ini adalah bersifat rahasia, oleh karenanya masing-masing Pihak termasuk wakilnya dan/atau afiliasinya masing – masing wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan/atau PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
2. Kerjasama wajib dijalankan baik selama berlangsungnya proses penandatanganan dan/atau pelaksanaan dari MoU ini.
3. PARA PIHAK, baik waktunya maupun afiliasinya sepakat tidak membuka atau menyebarkan informasi, data dan dokumen rahasia tersebut kepada pihak lain di luar PARA PIHAK kecuali dipersyaratkan oleh peraturan hukum dan/atau telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memiliki informasi dan/atau data tersebut.

### PASAL 7 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini fundasi pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau persepsi sehubungan dengan/atau sebagai akibat dari MoU ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mutuak.
3. MoU ini tidak dimaksudkan atau tidak dapat diartikan sebagai pembentukan persekutuan atau joint venture atau organisasi binaan dalam bentuk apapun.
4. MoU ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di dalamnya dan menggantikan setiap dan seluruh perjanjian, kesepakatan, komitmen dan/atau surat perintah lainnya yang ada sebelumnya, terkait dengan kerjasama yang dituangkan dalam MoU ini.
5. PARA PIHAK sepakat apabila dipandang perlu terhadap MoU ini dapat diadakan penambahan dan/atau perubahan yang dituangkan dalam Addendum dan/atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

Diketahui MoU ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan sah dari PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli bersertar cakup, masing – masing rangkap untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
2 (DUA) RANGKAP  
DIREKTUR INVESTASI DAN USAHA YPPSDP,  
Suparman Djapri, S.Sos., M.M. M.Si (Han)  
Marskala Muda TNI (Purn)

PIHAK KEDUA  
DIRECTUR UTAMA PT. AROMA KAYU NUSANTARA,  
Imam Gusnaldi, S.Sos., M.Si

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Memorandum of Understanding (MOU) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Makrid MoU ini adalah bahwa PARA PIHAK saling membantu dalam rangka melaksanakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dan berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh PIHAK yang bersama dengan sebaiknya PIHAK.
2. Tujuan dan maksud dari PARA PIHAK dalam kerjasama yang saling menguntungkan ini adalah untuk mendukung dan mendukung tugas dan fungsi PIHAK dalam rangka memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan kemajuan negara dan kesejahteraan bangsa.

3. PIHAK PERTAMA akan menyediakan pengaruh dan menggunakan kekuatan "pihak" dan pihak kedua kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Resolusi berdasarkan MoU ini akan diambil dalam rangka mendukung dan mendukung tugas dan fungsi PIHAK lainnya yang merupakan kuota Ekspor Kayu Gaharu.
4. PIHAK KEDUA akan menyediakan sebuah pertimbangan pokok manajemen peningkatan produksi dan pengembangan teknologi dan teknologi baru yang dapat memberikan pengaruh dan mendukung kuota Ekspor Kayu Gaharu.

5. Atas perkenan Kerjasama PARA PIHAK, sejauh ini PIHAK PERTAMA berharap mendapat izin dan/atau perizinan untuk mendapatkan kuota Ekspor Kayu Gaharu yang akan disepakati kerumusan dan dibuat dalam perjanjian kerjasama.

#### PASAL 2 PELAJARAN MUJU

1. Pelajaran MoU ini dapat ditaruh lebih lanjut dalam bentuk perjanjian atau dokumen yang lebih rinci dan spesifik mengenai operasi dan operasional yang mengatur Hal dan Kewajiban yang mengikat PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tetap mengeluarkan ketentuan pada pasal ini – pasal ini.

#### PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu pelaksanaan MoU ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak penandatanganan MoU ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kembali sebelumnya akan dilakukan evaluasi per-tahun sesuai basis kerja kegiatan.
2. Jangka waktu MoU ini dapat diambil sebanyak jeda-jeda yang wajar berdasarkan hasil kerjasama dan/atau perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam MoU ini.

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tetap mengeluarkan ketentuan pada pasal ini – pasal ini.

tersebut wajib mempertahankan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selama lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diakhiri MoU ini.

3. Jangka waktu MoU dapat diperpanjang dalam batas waktu yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan kontinuitas tugas kerjasama dan/atau PIHAK berharap agar kerjasama ini berjalan lancar dan sukses.
4. MoU ini berakhir apabila memenuhi sebuah atau sejumlah hal-hal sebagai berikut:

- a. Jangka waktu telah berakhir;
- b. Terdapat pengaruh jangka waktu MoU selanjutnya dimaksud ayat 2 di atas.

#### PASAL 4 NON-BINDING

1. MoU ini semata-mata adalah untuk menyatakan makna para PIHAK di dalamnya.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa MoU ini benefit tidak langsung dan tidak dimaksud untuk memenuhi kebutuhan kontinuitas tugas kerjasama dan/atau PIHAK berharap agar kerjasama ini berjalan lancar dan sukses.

#### PASAL 5 KORESPONDENSI

1. Segala surat mencerit yang berkaitan dengan para PIHAK akan dijawab dengan sifatnya sebagai berikut :

- a. Apabila surat tersebut PIHAK PERTAMA, maka akan dijawab oleh DIREKTUR INVESTASI DAN USAHA YPPSDP, Jl. Habib Ali Al Habsyi Kirtiwan Raya Nomor 21, Senen, Jakarta Pusat. Telepon : 021.51077-3688/77-78. Faks : 021.51077-3688/77-78. Email : [yppsdp\\_jerman@gmail.com](mailto:yppsdp_jerman@gmail.com)
- b. Apabila dijawab kepada PIHAK KEDUA, maka akan dijawab oleh Imam Gusnaldi, S.Sos., M.Si. Jl. Anggrek No. 25A, Kel. Sukorejo, Kec. Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Telepon : 031.841111. Email : [aromaekayu@outlook.com](mailto:aromaekayu@outlook.com)

2. Segala surat mencerit yang diterimanya secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penenerima pada buku respedit atau buku tanda terima yang dituliskan oleh pihak yang menerima surat mencerit tersebut. Segala surat mencerit yang diterimanya secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penenerima pada buku respedit atau buku tanda terima yang dituliskan oleh pihak yang menerima surat mencerit tersebut.

3. Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespondensi oleh salah satu PIHAK, maka perubahan alamat untuk korespondensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada PIHAK lainnya.

#### PASAL 6 KERAHASIANAAN

1. Setiap informasi, data dan dokumen terkait dengan MoU ini adalah bersifat rahasia, oleh karenanya masing-masing Pihak termasuk wakilnya dan/atau afiliasinya masing – masing wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan/atau PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.

2. Kerjasama wajib dijalankan baik selama berlangsungnya proses penandatanganan dan/atau pelaksanaan dari MoU ini.

3. PARA PIHAK, baik waktunya maupun afiliasinya sepakat tidak membuka atau menyebarkan informasi, data dan dokumen rahasia tersebut kepada pihak lain di luar PARA PIHAK kecuali dipersyaratkan oleh peraturan hukum dan/atau telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memiliki informasi dan/atau data tersebut.

#### PASAL 7 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

2. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau persepsi sehubungan dengan/atau sebagai akibat dari MoU ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mutuak.

3. MoU ini tidak dimaksudkan atau tidak dapat diartikan sebagai pembentukan perserikatan atau joint venture atau organisasi binaan dalam bentuk apapun.

4. MoU ini diadakan dengan oleh para PIHAK dan mengantarkan seluruh dan/atau seluruh kesepahaman, komitmen atau koesepatuan, baik secara lisan atau tertulis yang ada sebelumnya, terkait dengan kerjasama yang dituangkan dalam MoU ini.

5. PARA PIHAK sepakat apabila dipandang perlu terhadap MoU ini dapat diadakan penambahan dan/atau perubahan yang dituangkan dalam Addendum dan/atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

Diketahui MoU ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan sah dari PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli bersertar cakup, masing – masing rangkap untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
a. KETUA YPPSDP  
DIRECTUR INVESTASI DAN USAHA YPPSDP,  
Suparman Djapri, S.Sos., M.M. M.Si (Han)

PIHAK KEDUA  
DIRECTUR UTAMA PT. AROMA KAYU NUSANTARA,  
Imam Gusnaldi, S.Sos., M.Si

PIHAK PERTAMA  
b. MARSKALA MUDA TNI  
DIRECTUR UTAMA PT. AROMA KAYU NUSANTARA,  
Imam Gusnaldi, S.Sos., M.Si



# KERJASAMA PERUSAHAAN



## KEANGGOTAAN DALAM PAGUYUBAN PENGUSAHA KAYU DAN GAHARU "PAHALAKU"



## KEANGGOTAAN DALAM KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KOTA PROBOLINGGO



# Aroma Kayu Nusantara



*“PT. AROMA KAYU NUSANTARA” (AKN) adalah sebuah Perusahaan yang didirikan fokus pada hulu – hilir usaha usaha industry kehutanan. Dengan program strategis tahun 2025 – 2027 fokus pada bisnis hulu – hilir komoditas Gaharu Nusantara, Renewable energy dan Carbon Management. (informasi lain terlampir)*